

BAB III

SKETSA TAFSIR *MAQĀṢIDI*

A. Pengertian Tafsir *Maqāṣidi*

Tafsir *maqāṣidi* tersusun dari dua kata yaitu tafsir dan *maqāṣidi*. Secara etimologi tafsir berasal dari kata فسر yang memiliki arti الإيضاح (menjelaskan), التبيان (menerangkan), الاظهر (menampakkan), الكشف (menyingkap), التفصيل (merinci). Secara terminologi tafsir adalah:

علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على المراد حسب الطاقة البشرية

“suatu ilmu yang di dalamnya dibahas tentang al-Qur’an al-Karim dari segi dalalahnya kepada yang dikehendaki Allah sekadar yang dapat disanggupi”.¹

Para ulama juga turut memberikan definisi terhadap tafsir, sebagai berikut:

1. Menurut Badruddin al-Zarkasyi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami Kitab Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Swt, dengan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Tafsir bersandar pada berbagai ilmu seperti ilmu lughah, nahwu, sharaf, ilmu bayan, ushul fiqh, dan qira'at. Selain itu, pemahaman tafsir juga

¹ Muhammad Abdul 'Adzim al-Zarqani, *Manahilil al-Irfan Fiy Ulum al-Qur'an* (Lebanon: Dar al-Kutb, 2013), hlm. 265.

memerlukan pengetahuan tentang asbab al-Nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) dan nasikh mansukh (ayat yang menghapus atau dihapus).²

2. Menurut Abdul Adzim al-Zarqany, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang al-Qur'an al-Karim dari segi maknanya, yang berkaitan dengan pemahaman atas maksud yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan kadar kemampuan manusia biasa dalam memahami wahyu tersebut.
3. Abu Hayyan mengatakan tafsir adalah ilmu yang membahas mengenai tata cara pengucapan lafal-lafal al-Qur'an, petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya, baik ketika ayat-ayat berdiri sendiri maupun ketika tersusun, serta makna-makna yang dimaksudkan atasnya dalam konteks penyusunan tersebut, bersama dengan hal-hal lain yang melengkapinya.³

Penulis memahami tafsir sebagai metodologi yang dapat digunakan untuk memahami makna dibalik setiap ayat dalam al-Qur'an, menyelami hikmah dan serta menggali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan tafsir, hasil yang diperoleh oleh seorang mufasir dalam memahami *nash* (al-Qur'an), tentunya akan semakin dekat dengan makna yang dimaksudkan oleh Allah Swt dibalik diturunkannya al-Qur'an kepada umat manusia.

Kata *Maqāṣid* berakar kata kerja *قصد-يقصد-قصدا-مقصدا* yang bermakna maksud atau tujuan. Jika dibandingkan dengan kata *ghayah*, yang juga berarti tujuan, *Maqāṣid* tidak hanya merujuk pada tujuan atau titik

² Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Syuyuthi, *Al-Itqan Fiy Ulum al-Qur'an* (Lebanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2007).

³ Abdul Wahlmab Syakhrani dan MHD. Qodari Ashidiqi, "Pengertian Tafsir Ilmu al-Qur'an," *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadis* 3, no. 2 (Agustus 2023), hlm. 321.

pencapaian, tetapi juga mencakup segala proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.⁴

Menurut Wasfi Asyur Abu Zayd, secara etimologi *Maqāṣid* memiliki beberapa arti yaitu الأم (induk), التوجه (tujuan), النهوض (kemajuan). Sedangkan secara terminologi, menurut Wasfi kata *Maqāṣid* adalah:

ما تغياه الشارع من وضع احكام الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد في العاجل والجل

“Sesuatu yang ditetapkan oleh syar’i berupa penetapan ketentuan-ketentuan Islam untuk mencapau kepentingan bersama di dunia dari akhirat.”⁵

Menurut Ibnu Ashur dalam Jasser Auda, *Maqāṣid* berasal dari bahasa Arab yaitu *maqāṣid*, yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, atau tujuan akhir. Sejumlah teoretikus hukum Islam menganggap *maqāṣid* sebagai istilah alternatif untuk *maṣalih*, yang berarti kemaslahatan atau kebaikan.⁶

Wasfi ‘Asyur Abu Zayd mendefinisikan tafsir *Maqāṣidi* sebagai berikut:

لون من الوان التفسير يبحث في الكشف عن المعاني والغايات التي يدور حوالها القرآن الكريم كليا أو جزئيا مع بيان كيفية الإفادة منها في تحقيق مصلحة العباد

“Salah satu corak dari berbagai corak tafsir yang membahas pengungkapan makna-makna dan hikmah-hikmah yang melingkupi Al-

⁴ Khalilahlm Nur ‘Azmy, “*Maqāṣid Al-Qur’an: Perspektif Ulama Klasik Dan Modern*,” *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (13 Oktober 2019), hlm. 9.

⁵ Wasyfi’ Asyur Abu Zayd, *Tafsir Maqāṣid Li Suwar Al-Qur’an al-Karim* (Kairo: al-Lukah, 2013), hlm. 5-6.

⁶ Umayyah, “Tafsir Maqāṣidi : Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur’an,” *Diya al-Afkar* 4, no. 1 (Juni 2016), hlm. 90.

Qur'an, baik yang universal ataupun yang parsial, serta menjelaskan cara penggunnaannya dalam mewujudkan kemaslahatan hamba.”⁷

Sedangkan menurut Ridwan Jamal tafsir *Maqāṣidi* adalah:

ذلك النوع من التفسير الذي يبحث في المعاني الفاظ القرآن الكريم وتوسيع دلالتها اللغوية، مع بيان الحكم والغايات التي أنزل من أجلها القرآن وشرعت من أجلها الأحكام

“Jenis tafsir yang membahas makna-makna lafadz al-Qur'an dan perluasan makna lughowinya, disertai penjelasan hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui diturunkannya al-Qur'an dan disyariatkan hukum-hukum islam.”⁸

Abdul Mustaqim menjelaskan perspektif tafsir *maqāṣidi* dengan menyatakan bahwa tafsir *maqāṣidi* adalah salah satu pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berfokus pada penggalian dimensi *maqāṣid*nya, baik yang bersifat dasar (pokok) maupun yang lebih spesifik (cabang). Semua itu berlandaskan pada *maqāṣid* syari'ah dan *maqāṣid* al-Qur'an, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.⁹

Dari beberapa definisi tafsir *maqāṣidi* di atas, penulis menyimpulkan bahwa tafsir *maqāṣidi* merupakan sebuah pendekatan dalam penafsiran al-Qur'an yang menekankan pada aspek *maqāṣid* al-Qur'an. Tidak hanya terpaku pada penjelasan secara literal al-Qur'an, melainkan mencoba untuk

⁷ Wasyfi' Asyur Abu Zayd, *Tafsir Maqāṣid Li Suwar Al-Qur'an al-Karim*, hlm. 7.

⁸ M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, “Tafsir *Maqāṣid*: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah,” *Millah* 18, no. 2 (16 Februari 2019), hlm. 341.

⁹ Aji Muhammad Ibrahim Dan Farah Aisya Bela, “Tafsir *Maqāṣidi* Prespektif Abdul Mustaqim,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (Jiqta)* 2, No. 2 (29 Desember 2023), hlm. 130.

menyelami makna yang terkandung di balik teks al-Qur'an, sehingga pemahaman yang dihasilkan mendekati atau bahkan sesuai dengan maksud diturunkannya al-Qur'an oleh Allah Swt.

B. Sejarah Tafsir *Maqāṣidi*

Melacak jejak historis perkembangan tafsir *maqāṣidi*, tentunya memiliki akar sejarah yang tidak terpisahkan dari sejarah tafsir secara umum. Dengan kata lain, meskipun tafsir *maqāṣidi* baru muncul sebagai sebuah pendekatan belakangan ini, prinsip penerapan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai paradigma dalam penafsiran sebenarnya telah ada sejak masa-masa awal perkembangan tafsir. Mengutip Umayyah dalam jurnalnya, Zinal Hamam dan Halil Tahir menelusuri sejarah tafsir *maqāṣidi* sejak fase awal perkembangan tafsir al-Qur'an hingga periode tajdid. Pada setiap fase tersebut, telah berkembang metode penafsiran berbasis kemaslahatan, yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya tafsir *maqāṣidi*.¹⁰

Secara historis, konsep *maqāṣidi* bukanlah gagasan baru. *Maqāṣid syari'ah* bukan merupakan hasil pemikiran para sarjana kontemporer semata, karena dalam tradisi ushul fiqh klasik, istilah *maqāṣid* sudah ditemukan dalam berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama ushul fiqh terdahulu. Namun, pada masa itu, konsep ini masih tersebar dalam berbagai pembahasan, khususnya dalam diskusi tentang qiyas, tanpa terkodifikasi secara sistematis seperti dalam pemikiran *maqāṣid* modern. Ijtihad para

¹⁰ "Tafsir Maqāṣidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran al-Qur'an.", hlm. 42

sahabat ada tiga bentuk di antaranya: a) menafsirkan nash-nash, 2) menggunakan metode *al-qiyās*, dan c) menggunakan *maṣlahah* dan *istiḥsān*.¹¹

Sejarah tafsir *maqāṣidi* dapat dijelaskan dalam tiga fase utama yang merujuk pada perkembangan tafsir secara umum, yaitu: masa ta'sis, masa tadwin, dan masa tajdid.

a. Masa Ta'sis

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap selama dua puluh tiga tahun, sejalan dengan perkembangan kondisi masyarakat yang menjadi *mukhatab*-nya. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an harus dipahami dalam kesinambungan dengan ayat-ayat sebelumnya serta ditelaah dari aspek *maqāṣid* atau kemaslahatannya. Salah satu tokoh yang menekankan pentingnya pendekatan *maqāṣidi* dalam memahami al-Qur'an adalah 'Umar bin Khattab ra. Pemikirannya mengenai pengumpulan naskah al-Qur'an pada awalnya ditolak oleh sahabat senior seperti Abu Bakar dan Zayd bin Thabit ra. Namun, setelah Umar menjelaskan tujuan dan hikmah di balik usulannya, akhirnya gagasan tersebut diterima dan diwujudkan.

Pemikiran 'Umar bin Khattab tentang konsep *maṣlahah* menjadi embrio tafsir *maqāṣidi* karena mempertemukan *maṣlahat al-syari'ah* (kemaslahatan syariat) dengan *maṣlahat al-mukhatab* (kemaslahatan bagi subjek hukum). Dalam tafsir ini, dua dimensi teks dan konteks dipadukan

¹¹ "Tafsir Maqāṣidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran al-Qur'an.", hlm. 42

agar kemaslahatan yang menjadi inti syariat dapat terwujud secara optimal.

b. Masa Tadwin

'*Urf*, sebagai bagian penting dalam konteks pemahaman teks, diadopsi oleh para ulama pada periode tadwin untuk menafsirkan berbagai teks yang tidak dijelaskan secara langsung oleh nas. Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait ketentuan penggunaan '*urf*. Sebagian besar ulama, termasuk Abu Hanifah (80-150 H.), menggunakan '*urf* untuk menjelaskan istilah yang tidak dijelaskan oleh nas, sementara sebagian lainnya, seperti Abu Yusuf (113-182 H.), berpendapat bahwa '*urf* dapat digunakan untuk mengartikan istilah meskipun sudah ada nas yang menjelaskannya.

Pada masa tadwin, konsep masalah yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-syari'ah* mulai dirumuskan secara teoretis. Dalam hal ini, ada kemungkinan bahwa masalah yang dipandang sebagai bagian dari *maqāṣid* tersebut bisa saja bertentangan dengan *naṣ*. Menurut Mayangsari dan Noor, jika *maṣlahah* bertentangan dengan *naṣ* yang memiliki *qaṭ'i al-dilālah* (*naṣ* yang pasti maknanya), maka jumhur ulama (kecuali al-Thufi) sepakat untuk mengutamakan *naṣ*. Namun, jika pertentangan tersebut terjadi dengan *naṣ* yang *ẓanni al-dilālah* (*naṣ* yang maknanya tidak pasti), maka terdapat berbagai pendapat di kalangan ulama tentang bagaimana seharusnya menyikapinya.:

1.) Mazhab **Syafi'iyah dan Hanabilah** memegang prinsip bahwa *naş* (teks syariat) harus diutamakan secara mutlak. Mereka menganggap *naş* sebagai sumber hukum Islam tertinggi, sehingga jika ada sumber hukum lain yang bertentangan dengannya, maka *naş* harus didahulukan.

2.) Mazhab **Malikiyyah dan Hanafiyyah** memberikan prioritas kepada *maşlahah* dibandingkan *naş* jika *naş* tersebut bersifat *ẓanni* (tidak pasti), baik dalam aspek *dalālah* (indikasi makna) maupun *thubut* (keabsahan riwayat), sedangkan *maşlahah* bersifat *qaṭ'i* (pasti).

3.) **Sulaiman al-Thufi** berpendapat bahwa *maşlahah* lebih diutamakan daripada *naş*, baik *naş* itu bersifat *qaṭ'i* maupun *ẓanni*. Namun, ia membatasi penerapan pendapat ini hanya dalam ranah *muamalah* (hubungan sosial dan ekonomi), bukan dalam ibadah.

Maqāşid al-shari'ah pada masa tadwin telah dirumuskan dan dikelompokkan ke dalam beberapa *maqāşid* sebagai berikut: 1) menjaga agama (*hifẓ al-din*), 2) menjaga kelangsungan hidup (*hifẓ al-nafs*), 3) menjaga garis keturunan (*hifẓ al-Nāsl*), 4) menjaga harta benda (*hifẓ al-māl*), dan 5) menjaga intelektual (*hifẓ al-'aql*).

c. Masa Tajdid

Konsep *maqāşid al-shari'ah* yang awalnya berfokus pada perlindungan dan penjagaan dalam kerangka *maqāşid* klasik, pada masa

tajdid mengalami transformasi oleh sebagian intelektual Muslim kontemporer seperti Jasser Auda menjadi sebuah konsep yang lebih modern. Gagasan untuk "mengontemporerkan" terminologi ini mendapat penolakan dari kalangan fuqaha. Terminologi klasik seperti *hifẓ al-din* memiliki perbedaan dengan terminologi kontemporer seperti *freedom of faiths* dalam memahami ayat tertentu. Para pendukung terminologi *hifẓ al-din* menekankan pentingnya memahami ayat tersebut dengan merujuk pada hadis Nabi Saw. yang ke-shahihiannya telah diakui dan diriwayatkan oleh banyak perawi.¹²

Menurut Muhammad Idris Mesut, yang dikutip dari Umayyah, perkembangan tafsir *maqāṣidi* di era kontemporer ditandai dengan diskusi ilmiah yang berlangsung pada pertengahan April 2007. Sebuah simposium internasional bertema “metode alternatif penafsiran al-Qur’an” diadakan di Oujda, Maroko, selama tiga hari (18–20 April 2007). Acara ini secara khusus difokuskan pada kajian tafsir *Maqāṣidi*, yaitu pendekatan penafsiran al-Qur’an berdasarkan *Maqāṣid* syari’ah.

Mesut menjelaskan bahwa topik tafsir *maqāṣidi* telah dibahas secara mendalam oleh berbagai tokoh sebelumnya. Salah satunya, Nuruddin Qirath yang mengangkat tema ini dalam disertasi doktornya di Universitas Muhammad V dengan judul *Tafsir Maqāṣidi Menurut Perspektif Ulama Maghrib Arabi*. Selain itu, Profesor Jelal al-Merini dari Universitas al-Qurawiyien juga membahasnya dalam bukunya *Ḍawābit*

¹² Zaenal Hamam and A. Thahir, “Menakar Sejarah Tafsir *Maqāṣid*,” *QOF* 2 (January 22, 2018), hlm. 6-9

al-Tafsīr al-Maqāṣidi li al-Qur'an al-Karīm (Ketentuan Tafsir Maqāṣidi terhadap al-Qur'an). Begitu pula Hasan Yasyfu, seorang dosen senior di Universitas Oujda, yang menulis buku *al-Murtakazāt al-Maqāṣidiyyah fi Tafsīr al-Naṣ al-Dīn* (Penekanan Sisi Maqāṣid dalam Menafsirkan Teks Keagamaan). Sebagai penguat ide-ide tersebut, para ulama, intelektual, dan akademisi di Maroko bekerja sama untuk menyosialisasikannya melalui simposium ilmiah internasional pada April 2007.

Menurut Mesut, kajian tafsir *maqāṣidi* dalam simposium tersebut memiliki tiga tujuan utama: (1) meningkatkan budaya membaca al-Qur'an, (2) memperdalam pemahaman terhadap maknanya, dan (3) mendorong pengamalan ajarannya. Diskusi ini tetap mengedepankan keistimewaan al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang menjadi pedoman utama umat Islam.

C. Urgensi Tafsir *Maqāṣidi*

Kebutuhan akan tafsir al-Qur'an terasa sangat besar, mengingat tidak semua ayat al-Qur'an yang memiliki ungkapan yang bisa dipahami secara langsung oleh manusia, diantaranya terdapat ayat al-Qur'an yang bersifat *mutasyābiḥat* dan bersifat *mujmal*, sehingga dibutuhkan penafsiran untuk memahami maknanya. Terlebih dewasa ini, problematika masyarakat berkembang secara drastis, dimana penafsiran terdahulu (klasik) tidak lagi relevan, maka menjadi sebuah keharusan bagi para ulama untuk

menghadirkan penafsiran yang sesuai dengan realita yang dihadapi masyarakat saat ini termasuk menghadirkan metode baru dalam penafsiran.¹³

Letak pentingnya kajian tafsir *maqāṣidi* dapat dilacak berdasarkan proses perkembangannya, mulai dari masa klasik hingga kontemporer yang telah menjadikan *maqāṣid* sebagai salah satu metode berfikir dalam agama. Kajian terhadap *maqāṣid* mulai mendapat perhatian secara intens, saat para imam mazhab menggunakan *maqāṣid* dalam penggalian hukum islam. Seperti, mazhab Hanafi dengan metode *istiḥsan*, Maliki dengan *maṣlahah al-mursalah*, dan Hanbilah dengan *sad al-dara'i*.¹⁴

Cara pandang *maqāṣid* yang menekankan pencarian makna terdalam dari ayat-ayat al-Qur'an dalam bentuk hikmah, sebab hukum, ketentuan hukum, dan berbagai aspek yang dapat mengantarkan pada pembentukan nilai *maṣlahat*. Selain itu, pendekatan ini juga menegaskan bahwa kehendak dan ketentuan *syara'* harus menjadi dasar utama, bukan sekadar mengikuti kehendak dan tujuan manusia.¹⁵

Oleh karena itu, Pada era kontemporer, dimensi *maṣlahah* tidak hanya berfokus pada perlindungan dan pelestarian, tetapi juga pada pengembangan dan pemuliaan. Kemaslahatan ini tidak lagi terbatas pada kepentingan individu semata, melainkan mencakup kepentingan masyarakat, bangsa, dan umat manusia secara keseluruhan. Prinsip-prinsip fundamental seperti

¹³ Moh Mauluddin, "Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsir *Maqāṣid* Ibn 'Ashur" (Tesis, Surabaya, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 35.

¹⁴ Abdullah Ibn Bahiyyah, *'Alaqah Maqāṣidi al-Shari'ah bi Usul al-Fiqh* (London: al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006), hlm. 45.

¹⁵ Syamsul Wathani, "Konfigurasi Nalar Tafsir Al-*Maqāṣidi*, Pendekatan Sistem Interpretasi," *Jurnal Suhuf* 9, no. 2 (2016), hlm. 297

keadilan, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia menjadi bagian dari cakupan *maṣlaḥah*.

Selain itu, *maṣlaḥah* tidak hanya diukur berdasarkan tingkat urgensinya dalam hierarki hukum Islam, tetapi juga dengan mempertimbangkan keterkaitan berbagai aspek kemaslahatan yang saling mendukung. Dengan pendekatan ini, *maṣlaḥah* semakin menegaskan perannya sebagai inti dari *Maqāṣid* Syari'ah, terutama setelah mengalami pengembangan dan perluasan cakupan. Di era modern, *Maqāṣid* telah berevolusi menjadi metode berpikir dan pendekatan beragama yang lebih kontekstual serta relevan dengan dinamika zaman.¹⁶

D. Ragam *Maqāṣid* Al-Qur'an

Mengetahui ragam *maqāṣid* al-Qur'an menjadi hal yang penting bagi seorang mufasir. Dengan memahami berbagai tujuan al-Qur'an, seorang mufasir dapat lebih fokus dalam upaya intelektualnya untuk menafsirkan ayat-ayat suci dengan mengacu pada tujuan-tujuan utama yang menjadi ruh al-Qur'an. Ketika ruh tersebut dihadirkan dalam proses penafsiran, berbagai hal akan terbuka, memberikan kejelasan terhadap tanda-tanda, gagasan, perspektif, serta memungkinkan munculnya tafsir-tafsir baru yang sebelumnya sulit ditemukan tanpa pendekatan berbasis *Maqāṣid*. Ada lima ragam *maqāṣid* al-Qur'an.

¹⁶ Mauluddin, "Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsir *Maqāṣid* Ibn 'Ashur." hlm. 37.

1. *Maqāṣid* umum al-Qur'an.

Maksud *maqāṣid* umum al-Qur'an merujuk pada tujuan-tujuan umum dan fundamental yang menjadi inti dari wahyu Ilahi. Al-Qur'an sendiri telah menyebutkan beberapa tujuan ini, karena tidak masuk akal jika kitab suci yang mengklaim tidak melewatkan sesuatu pun serta menjadi pedoman bagi segala hal, justru tidak menjelaskan *maqāṣid*-nya. Tujuan-tujuan utama al-Qur'an dapat ditemukan tersebar di berbagai ayat dan surah. Menurut 'Abd al-Karim Hamidi, *Maqāṣid Al-Qur'an* didefinisikan sebagai "tujuan-tujuan tinggi yang dihasilkan dari penyatuan seluruh hukum Al-Qur'an," yang mencerminkan esensi dan arah utama syariat Islam.¹⁷

Ahmad al-Raysuni mengungkapkan bahwa ada enam *maqāṣid* umum yang terdapat dalam al-Qur'an: mengesakan Allah dan beribadah hanya kepada-Nya; menjadi petunjuk hal-hal agama sekaligus dunia; menyucikan jiwa dan mengajarkan kebijaksanaan; membawa rahmat dan kebahagiaan; menegakkan kebenaran dan keadilan; serta meluruskan pemikiran.¹⁸

2. *Maqāṣid* Khusus al-Qur'an.

Maqāṣid khusus hanya bisa ditemukan dalam beberapa bagian al-Qur'an. Karena tidak semua surah atau ayat yang memiliki *maqāṣid*

¹⁷ Abd al-Karim Hamidi, *Maqāṣid al-Qur'an min Tasyri' al-Ahkam*, 1 (Beirut: Dar ibn Hazm, 1429H/2008M).

¹⁸ Wasfi 'Ashur Abu Zayd, *Nahwa al-Tafsir al-Maqāṣidi Li al-Qur'an al-Karim Ru'yah Ta'sisiyyah Li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Qur'an* (Kairo: Mofakaroun, 2019), hlm. 30.

khusus, untuk itu *maqāṣid* khusus terbatas hanya pada beberapa bagian tertentu dari al-Qur'an. *Maqāṣid* khusus terbagi dua, yaitu:

a. *Maqāṣid* khusus terkait dengan bidang bahasan al-Qur'an

Bahasan ini mencakup berbagai aspek dari hukum syariat dan hal-hal terkait dengannya. Al-Qur'an memang memiliki cakupan yang luas, meliputi berbagai bidang yang penting untuk kehidupan manusia, seperti: akidah, etika, ibadah, interaksi sosial, pernikahan dan perceraian, warisan, hukum dan vonis-vonisnya, politik internal dan eksternal, edukasi, masyarakat dunia, dan sebagainya.

Cara yang ideal untuk membahas *maqāṣid* khusus dari setiap bidang adalah dengan mengumpulkan semua ayat yang relevan dengan topik yang dibahas. Setelah ayat-ayat tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian dan analisis. Dari sini, kita dapat mengidentifikasi ragam, karakteristik, bagian, syarat, kaidah, aturan, manfaat, atau pengaruh baru yang berkaitan dengan bidang yang dikaji. Kajian yang mendalam, analisis, serta tadabur terhadap hal-hal tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang *maqāṣid* al-Qur'an sesuai dengan bidang yang sedang dibahas.¹⁹

b. *Maqāṣid* khusus terkait dengan tema.

Iniilah yang disebut sebagai tafsir tematik. pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an yang mengkhususkan kajiannya pada satu

¹⁹ Zayd, hlm. 35.

tema atau topik tertentu, baik dalam satu surah atau melalui pengumpulan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan tematik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan perspektif al-Qur'an terhadap tema tertentu, seperti kajian tentang Yahudi, takwa, ihsan, Nabi Yusuf, gunung-gunung, salat, dan sebagainya.

Metode ini dimulai dengan mengumpulkan semua ayat yang relevan dengan tema yang akan dikaji, kemudian menafsirkannya secara ilmiah berdasarkan tema tersebut. Peneliti akan fokus pada pemahaman al-Qur'an tentang tema yang dipilih, dan dari proses mengamati, mempelajari, menadaburi, mengkatalogkan, serta menganalisis ayat-ayat tersebut, *maqāṣid* (tujuan-tujuan) al-Qur'an terkait tema tersebut dapat disimpulkan dengan lebih jelas dan terstruktur.²⁰

3. *Maqāṣid* surah-surah al-Qur'an

Menafsirkan surah-surah al-Qur'an dengan pendekatan *maqāṣidi* adalah salah satu metode dalam tafsir yang fokus pada tujuan atau *maqāṣid* yang ingin dicapai oleh setiap surah. Pendekatan ini menggali faedah dan nilai-nilai yang terkandung dalam *maqāṣid* surah tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pesan utama yang ingin disampaikan dalam setiap surah.

²⁰ Zayd, hlm. 44-45.

Secara umum, *maqāṣid* setiap surah bisa diklasifikasikan menjadi *maqāṣid* khusus yang berkaitan langsung dengan tema dan konteks surah tersebut. Meskipun demikian, lebih baik untuk tidak memisahkannya secara tegas, karena *maqāṣid* surah memegang peranan penting baik dari sudut pandang nilai-nilai yang dikandungnya maupun perhatian para ulama sepanjang sejarah dalam mengkaji surah-surah tersebut. Dengan memperhatikan *maqāṣid* setiap surah, kita akan dapat menemukan bahwa setiap surah memiliki *maqāṣid* yang spesifik, yang memberikan petunjuk dan orientasi tertentu bagi umat Islam.²¹

4. *Maqāṣid* terperinci dari ayat-ayat al-Qur'an.

Ragam *maqāṣid* al-Qur'an yang keempat ini Pendekatan ini berfokus pada kajian setiap ayat dengan tujuan untuk memahami maksud dan tujuannya, sambil menganalisis setiap lafaz dalam ayat tersebut. Mufasir memperhatikan arti dan maksud yang terkandung dalam setiap kata serta memberikan penjelasan terkait maknanya. Pendekatan ini sangat umum ditemukan dalam karya tafsir, terutama dalam tafsir *maudhui'* (tematik) yang bersifat atomistik, yaitu menafsirkan ayat berdasarkan urutannya dalam mushaf, serta tafsir analitis yang memeriksa Al-Qur'an secara rinci, kata demi kata. Biasanya, mufasir akan menafsirkan setiap lafaz secara terpisah dan mengungkapkan tujuan serta maksud yang ingin disampaikan oleh lafaz-lafaz tersebut.²²

²¹ Zayd, hlm. 47-48.

²² Zayd, hlm. 62.

5. *Maqāṣid* kata atau huruf al-Qur'an

Maqāṣid kata atau huruf dalam al-Qur'an merupakan bagian penting dalam memahami tujuan dan maksud keseluruhan wahyu. Setiap kata dan huruf dalam al-Qur'an bukan hanya sebagai elemen bahasa, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dan berkontribusi pada struktur keseluruhan pesan yang ingin disampaikan. Konsep ini pertama kali digagas dan dipelopori oleh Imam 'Abdul Qahir al-Jurjani dalam karyanya *Dalā'il al-I'jaz*, yang menekankan betapa pentingnya setiap elemen dalam al-Qur'an dalam membentuk kesatuan yang utuh. Ia mengajukan ide bahwa keindahan dan keajaiban Al-Qur'an terletak pada keselarasan antara kata, huruf, dan makna yang terkandung di dalamnya, yang mencerminkan tujuan yang lebih besar dari wahyu itu sendiri.

Setiap kata yang tertulis dalam al-Qur'an disusun dengan sangat teliti dan sempurna. Setiap aspek, seperti irama, makna, dan dampak yang ditimbulkan, disesuaikan dengan konteks dari setiap ayat dan surah. Semua kesesuaian tersebut kemudian diselaraskan dengan *maqāṣid* umum maupun khusus yang ingin dicapai oleh al-Qur'an secara keseluruhan.²³

²³ Zayd, hlm. 65-66.